

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA
BERSAMA KABUPATEN CIAMIS**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh :

Nama : Intan Nurhasanah

NIM : 20150610020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

NASKAH PUBLIKASI

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Diajukan Oleh:

Nama : Intan Nurhasanah

NIM : 20150610020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 11 Maret 2019

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIK : 19710616199409153021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
KABUPATEN CIAMIS

Intan Nurhasanah

ABSTRAK

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Pada umumnya perjanjian kredit yang digunakan biasanya merupakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah di buat dan disusun sebelumnya oleh koperasi, sehingga calon nasabah hanya memiliki pilihan antara menerima seluruh atau sebagian isi klausulnya atau menolak perjanjian tersebut dengan berakibat calon nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan koperasi lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis, kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) yaitu:¹

1. Asas Konsensualisme; perjanjian itu selesai atau telah dianggap sah setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuat umumnya tanpa adanya formalitas.
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian bahwa, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, syarat-syarat dan berlakunya perjanjian, dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan adanya asas kebebasan

¹ Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

berkontrak bukan berarti para pihak dapat melanggar kontrak yang lebih awal dibuat, tetapi maksudnya agar para pihak dapat dengan bebas mengadakan kontrak sesuai yang diperlukan.

Namun kenyataannya praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah dibuat sebelumnya oleh kreditur, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima semua isi klausul-klausul tersebut baik sebagian maupun seluruhnya atau menolaknya yang mengakibatkan debitur tidak akan mendapatkan kredit tersebut.³ Debitur pada penyusunan pembuatan perjanjian kredit tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dalam menentukan isi perjanjian. Salah satu pihak hanya menandatangani perjanjian saja tanpa adanya kebebasan berkontrak.

Perjanjian standar mensyaratkan pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan *take it or leave it*⁴. Sudah biasa terjadi di dalam lingkungan koperasi di Indonesia dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan debitur. Perjanjian tersebut telah disiapkan oleh kreditur dalam bentuk formulir, kemudian diberikan kepada debitur dengan prinsip perjanjian baku. Debitur tidak dapat memberikan usulan, masukan maupun keberatan terhadap klausul-klausul yang ada di dalamnya.

Permasalahan timbul ketika dalam praktiknya kreditur justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat

³ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 23.

⁴ Imam Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan*, Jakarta, Harvindo, hlm 355.

klausul-klausul yang memberatkan, sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar diantara para pihak. Di salah satu sisi bank ada dalam posisi yang kuat karena kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai dana, di sisi lain debitur berada dalam posisi yang lemah karena berkedudukan sebagai pihak yang terpaksa menyetujui perjanjian kredit karena calon debitur membutuhkan dana. Padahal dalam hukum perjanjian kedudukan yang seimbang untuk para pihak merupakan suatu prinsip perwujudan adanya asas kebebasan berkontrak. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur berhalangan dengan kreditur dalam suatu perjanjian kredit.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu tentang asas, kaidah, norma dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁵

Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yang mempunyai arti otoritas, ialah merupakan hasil dari

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- 3) Doktrin, pendapat para ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- 4) Media internet dan media massa cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mengartikan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier berupa :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia.

Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang kita teliti. Dalam menunjang penulisan proposal skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu:

- a. Kepala Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.
- b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Pakar Hukum Perbankan.

Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

- a. Berbagai perpustakaan.
- b. Departemen terkait.
- c. Media internet.

Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

Teknik Analisis

Penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum mengenai konsepsi hukum berupa asas-asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tentang Perbankan, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUHPerdara antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Perjanjian lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh

⁶ *Ibid.* hlm.184

⁷ H.R.M Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan)*, Jakarta, Kencana, hlm.230.

undang-undang namun bukan berarti bahwa kebebasan berontrak adalah mutlak, tetapi terbatas karena undang-undang yang membatasinya. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdara bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penggunaan perjanjian baku pada pemberian kredit dalam perbankan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para pihak yang bertransaksi, karena apabila kreditur melakukan negosiasi mengenai substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur akan memakan waktu yang lama, menguras tenaga dan pikiran yang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam administrasi dan pelaksanaan perjanjiannya.⁸

Kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak yang sudah dalam bentuk formulir yang pada saat ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausul-kalusulnya, sehingga pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai atau hanya memiliki sedikit untuk bernegosiasi mengenai klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak sehingga kontrak baku biasanya sangat berat sebelah.⁹

Adanya asas kebebasan berkontrak kedudukan susunan pasal-pasal Buku III KUHPerdara khususnya pasal-pasal pada titel V-XVIII banyak yang bersifat hanya sebagai pelengkap saja, artinya pasal-pasal tersebut boleh

⁸ Chantika Nesya, ‘Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018, <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

⁹ Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.76.

dikesampingkan apabila para pihak menghendaknya dan para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingannya sesuai dengan apa yang di kehendaki. Pasal-pasal tersebut baru mengikat para pihak apabila para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian hanya saja tidak lengkap. Maka mengenai yang tidak diatur itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.¹⁰

Posisi para pihak di dalam perjanjian tidak setara yaitu pihak pembuat perjanjian biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam hal ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk melindungi Koperasi Sejahtera Bersama dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pemberian pinjaman.

Kedudukan para pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pihak debitur yaitu biasa disebut dengan peminjam uang. Pihak yang melakukan pinjaman sejumlah uang dengan bentuk kredit yang diperjanjikan berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
2. Pihak kreditur yaitu yang biasa disebut dengan pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak debitur dengan bentuk kredit berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Chantika Nesya, “ Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018, <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

3. Pihak penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang tertulis atas miliknya untuk dijadikan agunan dalam pemberian kredit. Dalam sebuah pemberian kredit dalam bentuk pinjaman biasanya jaminan itu merupakan syarat yang wajib. Umumnya pihak penjamin harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak debitur seperti hubungan keluarga atau keuangan.

Perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya para pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian agar mencapai kesepakatan,¹² dengan begitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara/seimbang. Dalam perkembangannya makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian yang terjadi tidak menggunakan proses negosiasi yang seimbang di antara kedua belah pihak, tetapi kontrak tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat pada formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk mengadakan negosiasi tentang syarat-syarat yang telah dibakukan itu.¹³

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya supaya perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah. Pasal-pasal KUHPerdara memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, yaitu Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 1332,

¹² Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.144.

¹³ Sultan Remy S, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 65-66.

Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung arti bahwa kebebasan pihak guna menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kebebasan pihak untuk membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapannya untuk membuat kontrak. Untuk seseorang yang menurut ketentuan tidak cakap untuk membuat perjanjian maka tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah tidak sah.¹⁴

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, dengan demikian artinya hanya barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan mengenai berlakunya asas itikad baik dalam melakukan perjanjian. Jadi apabila kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad tidak baik maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan begitu asas itikad baik memiliki arti bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian dapat diwujudkan sesuai kehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

¹⁴ Yanti Malohing, 'Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Lex Privatum, Vol.V/No.4/ Juni 2017, hlm.7.

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena mengenai subjek dari suatu perjanjian apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, jika di dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata batal demi hukum adalah suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi sehingga perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah dianggap ada.¹⁵

Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, karena merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai barang yang paling sedikit ditentukan

¹⁵ Salim HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.25.

jenisnya. Syarat bahwa prestasi harus dapat ditentukan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi dapat berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adanya kesepakatan antara para pihak dalam membuat suatu perjanjian akan menguatkan keberadaan asas kebebasan berkontrak, dengan adanya asas kebebasan berkontrak setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Dalam membuat perjanjian ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak yaitu baik yang berkaitan dengan subjek, objek, bentuk maupun *clausula* perjanjian.¹⁶

Adanya tandatangan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah ‘‘tidak mengetahuinya’’ apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak maka harus dipakai suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani sebuah perjanjian maka mereka dianggap menghendaki isi perjanjian itu.¹⁷

Sebagai status wujud dari bentuk perjanjian baku itu, biasanya pihak koperasi menyiapkan formulir yang digunakan sebagai blanko permohonan kredit. Di dalam blanko itu sudah disiapkan isi permohonan, bentuk dan syarat-syaratnya, sehingga secara praktis debitur tidak mempunyai alternatif terhadap bentuk, isi dan syarat-syarat permohonan. Artinya dalam hubungan

¹⁶ Christiana Tri Budhayati, ‘‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Vol 10, No.23, Februari 2009, hlm.240.

¹⁷ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.170.

ini tidak terjadi tawar menawar sehingga tidak tercipta kekuatan yang seimbang antara nasabah dan koperasi.

Keadaan tersebut juga berlaku pada Koperasi Sejahtera Bersama, dimana format permohonan kredit telah disiapkan blanko. Setelah permohonan kredit diajukan kemudian pihak koperasi melakukan penelitian lebih jauh terhadap diri pemohon dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan alasan permohonan kredit tersebut.¹⁸

Dalam akta perjanjian kredit meliputi dengan besarnya bunga, pembebanan resiko yang menyangkut barang jaminan serta pengembalian angsuran kredit dan akibat-akibat jika terjadi kredit macet. Apabila ternyata calon nasabah dinilai layak diberikan kredit dan calon nasabah setuju dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam perjanjian, maka terjadinya persetujuan sebagai dasar dibuatnya akta perjanjian kredit.¹⁹

Dalam sebuah perjanjian terdapat klausul eksonerasi/eksemsi, dalam hal ini merupakan perjanjian pemberian kredit. Bertujuan untuk membatasi atau membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (*in casu*) pihak koperasi terhadap gugatan pihak lainnya, padahal seharusnya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*. Syarat mengenai eksonerasi terdapat dalam Pasal 6 butir XIII Akta Perjanjian Kredit tentang Klausul Publikasi. Dalam KUHPPerdata tidak ada ketentuan yang tegas mengenai larangan klausul

¹⁸ Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

¹⁹ Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

ekseksi asal dalam pemberian perjanjian kredit itu sudah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, kemudian di dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu dan tidak melanggar itikad baik.²⁰

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan sebuah pemahaman bahwa semua orang dapat membuat suatu kontrak dengan siapasaja dan untuk hal apasaja. Namun dalam prakteknya dalam pembuatan perjanjian terlebih dahulu sudah disediakan dalam bentuk akta oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan perjanjian baku biasanya banyak diterapkan dalam dunia perdagangan atau bisnis yang maksudnya untuk mempermudah operasi bisnis dan untuk mengurangi ongkos-ongkos bisnis.²¹

Tidak ada aturan atau pedoman khusus di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis dalam pembuatan perjanjian kredit, aturan dan pedomannya hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Isi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian disesuaikan berdasarkan kepentingan para pihak asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon nasabah yang tidak paham mengenai perjanjian.²²

²⁰ Maria Anggita Dian Pramestie, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (StudiKasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta)”, Jurnal Repositorium, Vol.IV No. 2, Juli-Desember 2017, Hlm. 123.

²¹ *Ibid*, hlm. 74

²² Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

Dalam pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis hanya melaksanakan dan menerapkan sebagian dari asas kebebasan berkontrak, penyebabnya karena isi dari perjanjian kredit tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh pihak koperasi yang membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman perjanjian baku dan klausul baku sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, akan tetapi apabila ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK maka hanya klausul tersebut saja yang dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman klausul eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum yang artinya syarat-syarat tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada.²³

Dalam perjanjian baku tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak karena nasabah memiliki hak untuk menolak, hanya saja isinya perlu di uji apakah adil atau tidak. Apabila isi perjanjian sudah memenuhi keadilan tidak apa-apa meskipun perjanjiannya tersebut dibuat oleh satu pihak harus tetap mencerminkan keadilan. Karena adil itu adalah asas yang harus dipenuhi.²⁴

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yang dimuat dalam surat perjanjian kredit yaitu jumlah dana yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu

²³ *Ibid*, hlm. 75.

²⁴ Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Agar menciptakan keseimbangan dan untuk memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak maka sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Dalam ketentuan KUHPerdara ditentukan asas umum yang merupakan pedoman dan batas dalam mengatur dan membuat perjanjian yang akan dibuat dan pada akhirnya menjadi mengikat dan berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan dan pemenuhannya. Dalam melihat relevansi antara kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak maka terdapat 2 (dua) paham apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Stein mengemukakan pendapat bahwa klausula baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kepercayaan dan kemauan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangun kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Apabila nasabah menerima dokumen klausula baku tersebut itu artinya ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Sedangkan Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Apabila ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan memahami dan menghendaki isi

formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.²⁵

Berkaitan dengan hal ini dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis terlebih dulu ditetapkan oleh pihak koperasi dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayanan terhadap nasabah, tetapi apabila dicermati lebih dalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak koperasi dan nasabah, pihak koperasi masih memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai pilihan yang ditawarkan dalam kontrak. Perjanjian pinjam meminjam pada koperasi lahir pada saat ada kesepakatan. Kesepakatan lahir pada saat bertemunya persamaan kehendak dan pernyataan kehendak. Artinya apabila pihak koperasi dan pihak nasabah tidak setuju terhadap pilihan tersebut maka tidak akan terjadi penandatanganan perjanjian.²⁶

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam membuat kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara koperasi dan nasabah. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk menghindarkan dan membatasi diri dari tanggungjawab dengan mencantumkan klausul eksonerasi, oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas

²⁵ M. Roji Iskandar, ‘‘Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah’’, *Amwaluna*, Vol.1 No. 2, Juli 2017, hlm.209.

²⁶ Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

kebebasan berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengadukan klausul baku yang merugikan ke Pengadilan.²⁷

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut hanya sebagian kebebasan yang terlaksana di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat, pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Dalam menentukan isi perjanjian kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah terdapat didalam Pasal 1 Dokumen Kontrak Perjanjian Pinjaman Mikro yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka

²⁷ Dedi Harianto, ‘Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol.11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 155.

waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut hanya sebagian kebebasan yang terlaksana di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan

mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat, pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Dalam menentukan isi perjanjian kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah terdapat didalam Pasal 1 Dokumen Kontrak Perjanjian Pinjaman Mikro yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

E. Saran

Sebelum menandatangani perjanjian kredit debitur harusnya terlebih dahulu memperhatikan draft perjanjian kredit sebab banyak klausul-klausul dalam pelaksanaan perjanjian isinya merugikan debitur. Kemudian peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- H.R.M Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan)*, Jakarta, Kencana.
- Imam Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan*, Jakarta, Harvindo.
- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan II, Bandung, Alumni
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisni*, Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Salim, HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sutan Remy S, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Jurnal

Christiana Tri Budhayanti, 2009, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Lektor pada Fakultas Hukum, UKSW Salatiga*, Vol.10 No.23.

Dedi Harianto, 2016, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum Keadilan*, Vol.11 No. 2.

Maria Anggita Dian Pramestie, 2007, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta), *Jurnal Repositorium*, Vol.IV No. 2.

M. Roji Iskandar, 2017, Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, *Amwaluna*, Vol.1 No. 2.

Yanti Malohing, 2017, Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Lex Privatum*, Vol.V No.5.

Skripsi

Chantika Nesya, 2018, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi Bank Bukopin Cabang Medan), Universitas Sumatera Utara.